



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2018/PA. Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu pada kios, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat, umur 32 tahun agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2018, telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw., tanggal 26 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat tertanggal 01 Maret 2018.

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selama kurang lebih 6 bulan.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, laki-laki bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Manokwari pada tanggal 01 Juni 2018, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei tahun 2018, saat itu Penggugat dalam keadaan hamil terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat menipu Penggugat tentang status perkawinan, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat masih bujang, Tergugat meyakinkan Penggugat dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang berstatus bujang, setelah 3 (tiga) hari menikah, Penggugat mendapat informasi dari Ibu kos bahwa Tergugat telah berkeluarga dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak.
 - b. Tergugat sering komunikasi dengan wanita lain lewat Facebook, jika ditegur oleh Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak ada urusan terkait komunikasi Tergugat dengan wanita lain.
 - c. Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat namun uang tersebut tidak boleh digunakan tanpa izin Penggugat.
 - d. Bahwa uang yang diperoleh dari hasil jual ikan, Tergugat menggunakan untuk membayar hutang dari istri pertama.
 - e. Tergugat tidak menafkahi Penggugat, semua kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh keluarga Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2017 yang disebabkan oleh masalah uang yang akan dikirim oleh Penggugat kepada orang tua Penggugat di Makasar karena Penggugat menerima kabar bahwa orang tua Penggugat dalam keadaan sakit namun Tergugat tidak memberikan uang dengan alasan

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga mau megirim uang kepada orang tuanya, sehingga Penggugat mengalah.

bahwa karena Penggugat sibuk mengurus bayi, mencuci pakaian, penggugat tidak memasak, hal ini membuat Tergugat marah, dalam keadaan sangat lelah, Penggugat memohon agar jika Tergugat lapar, Tergugat membeli makanan diwarung. Kemudian Tergugat marah dan mengusir Penggugat dengan mengatakan Tergugat sudah tidak mau lagi melihat wajah Penggugat yang sama dengan Anjing.

6. Bahwa sejak pertengkaran itu, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, maka sejak pertengkaran tersebut di atas Tergugat keluar dari dan dan tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, bersama kakak kandung Penggugat. sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk berpisah, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, tertanggal 01 Maret 2018, telah di nazegeben, bukti (P).

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx saksi mengaku sebagai mantan teman kerja Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira bulan Februari 2018, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekira bulan Mei 2018, mulai sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menipu Penggugat saat akan menikah mengaku bujang, padahal Tergugat telah

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai istri dan anak di Buton, selain itu juga disebabkan Tergugat sering menjalin komunikasi dengan perempuan lain, serta tidak menafkahi Penggugat.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2018, terjadi pertengkaran yang berakibat Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat pernah datang kepada saksi dan mengatakan tidak akan kembali bersama Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, sehingga untuk kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxx saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak menikah sekira awal tahun 2018, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menipu Penggugat saat akan menikah mengaku bujang, padahal Tergugat telah mempunyai istri dan anak di Buton, selain itu juga disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, serta tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2018, terjadi pertengkaran yang berakibat Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung dan tidak berkomunikasi lagi.
- Bahwa Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, sehingga untuk kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi dimaksud.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan sejak bulan Mei tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mengaku statusnya bujang sehingga Penggugat mau menikah dengan Tergugat, Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain, Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat namun tidak boleh digunakan oleh Penggugat serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Oktober 2017 yang berakibat Tergugat mengusir Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan meskipun telah diupayakan perdamaian namun Penggugat tetap pada pendirian semula ingin mengakhiri rumahtangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya pada perkara ini, oleh karenanya harus dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.



itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya“.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adanya anak dalam perkawinan tersebut dan adanya pertengkar dalam rumahtangga itu.
- Para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menipu penggugat dengan status bujang sehingga Penggugat mau menikah dengan Tergugat, tidak menafkahi Penggugat dan sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Para saksi mengetahui sejak sekira bulan Oktober 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama.

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi mengetahui setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, dan tidak berkomunikasi bahkan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat.

Oleh karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, maka untuk biaya hidup Penggugat sehari-hari, Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat.

- Bahwa Penggugat pernah diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil. sehingga dari apa yang disampaikan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 28 Februari 2018, di xxxxxxxxxxxxxxxx dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menipu statusnya bujang kepada Penggugat, padahal sudah beranak dan beristri, Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa sejak sekira bulan Oktober 2018, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung, dan tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan penasihatannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit disatukan, bahkan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ *kemashlahatan*”.

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat-pendapat ulama yang lain yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, yakni sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيّنة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الأيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن
الإصلاح طلق القاضى طلاقاً بائناً.

Artinya : “ Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama
sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan
keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu
bain”.

2. Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Athalaq* juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga
sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi
nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hampa (tanpa
ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal
tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan
dengan semangat keadilan”.

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah tidak dapat disatukan, maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim mempertimbangkan talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, Ketua Majelis, **Riston Pakili, S.H.I.**, dan **Sriyanto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Missah Hamzah Suara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Riston Pakili, S.H.I.

ttd

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	225.000
4. Meterai	Rp	6.000
5. Redaksi	Rp	5.000

Jumlah	Rp	316.000
---------------	-----------	----------------

Terbilang : "tiga ratus enam belas ribu rupiah"

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)